

PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PRESTASI

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 586/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PRESTASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilu, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Pedoman Pemberian Penghargaan atas Prestasi Penyelenggaraan Pemilu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU Nomor 5 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor Nomor 32 Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor: 354/Kpts/KPU/TAHUN 2014; Keputusan KPU Nomor 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014.

Dalam Keputusan KPU Nomor 586/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang :

**Menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan atas Partisipasi Penyelenggaraan Pemilu
sebagaimana tercantum dalam Lampiran.**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Oktober 2014.

- Lampiran 5 Halaman.